



PUTUSAN

Nomor 127 K/Pdt.Sus-KPPU/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Ketua, Ukay Karyadi, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endah Widwianingsih, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Perintah tanggal 31 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan;

L a w a n

- 1. PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK**, berkedudukan di Jalan Ketintang Madya Cempaka Nomor 59, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Direktur, Rudy Cus Effendi;
- 2. PT BANGUN KONSTRUKSI PERSADA**, berkedudukan di Jalan Ketintang Madya Cempaka Nomor 14, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Direktur, Surya Ananta;
- 3. PT WAHANA EKA SAKTI**, berkedudukan di Jalan Puri Amarilis Nomor 3, RT 007, RW 011, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Direktur, Ridwan Agus Hartono;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 127 K/Pdt.Sus-KPPU/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT TIARA MULTI TEKNIK, berkedudukan di Jalan Ketintang Baru Selatan VII Nomor 10, RT 002, RW 008, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Direktur, Yusuf, S.T., dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Yustinus Badhernus Solakira, S.S., S.H., N.I.A, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AWS & Partner Law Firm, beralamat di Graha Bukopin Lantai 12, Jalan Panglima Sudirman Nomor 10-18, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 25/KPPU-I/2020 tanggal 25 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja KPPU melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
3. Melarang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi yang sumber pembiayaannya dari APBN dan APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga)

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 127 K/Pdt.Sus-KPPU/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan apabila Terlapor menerima putusan KPPU;

5. Memerintahkan Terlapor I menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan;

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 25/KPPU-I/2020 untuk seluruhnya;
3. Membatalkan sanksi denda sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta) yang dijatuhkan kepada Terlapor I (Pemohon I);
4. Menyatakan Termohon (KPPU) tidak berwenang melarang Terlapor I (Pemohon I), Terlapor II (Pemohon II), Terlapor III (Pemohon III) dan Terlapor IV (Pemohon IV) mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi yang sumber pembiayaannya dari APBN dan APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia;
5. Menghukum Termohon (KPPU) membayar biaya perkara ini;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain *ex aequo et bono*;

Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya kualitas Para Pemohon Keberatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 23 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima keberatan dari Para Pemohon Keberatan untuk sebagian;
- Menyatakan Termohon Keberatan tidak berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa larangan bagi Para Pemohon Keberatan untuk

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 127 K/Pdt.Sus-KPPU/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi yang sumber pembiayaannya dari APBN dan APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

- Menolak keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Keberatan yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp829.500,00 (delapan ratus dua puluh sembilan lima ratus rupiah) dan Para Pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp829.500,00 (delapan ratus dua puluh sembilan lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 23 Agustus 2022, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Kasasi/KPPU/2022/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi KPPU;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020 tertanggal 25 Januari 2022;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 127 K/Pdt.Sus-KPPU/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mohon agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Termohon Keberatan dapat dibenarkan bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tanpa alasan sah mengesampingkan norma yang berlaku berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai kewenangan Termohon Keberatan menjatuhkan sanksi administrasi berupa larangan ikut tender bagi pelaku usaha yang telah terbukti melakukan persekongkolan tender pengadaan barang dan/atau jasa bersumber dari APBN dan APBD untuk periode tertentu;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung terkakhir dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 893 K/PDT.SUS-KPPU/2020 penjatuhan sanksi administratif berupa larangan ikut tender bagi pelaku usaha peserta tender yang telah terbukti melakukan persekongkolan tender dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 23 Agustus 2022 yang membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 25/KPPU-I/2020 tanggal 25 Januari 2022 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 127 K/Pdt.Sus-KPPU/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 23 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja KPPU melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
3. Melarang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi yang sumber pembiayaannya dari APBN dan APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan apabila Terlapor menerima putusan KPPU;
5. Memerintahkan Terlapor I menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 127 K/Pdt.Sus-KPPU/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.	Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
Ttd./	
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biayaKasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasikasasi...	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 127 K/Pdt.Sus-KPPU/2023